

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
YANG KARYANYA DIJUAL DALAM BENTUK ELEKTRONIK TANPA
IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Oleh

Ni Kadek Marhaeni, NIM 2114101074

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait jangkauan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, serta membandingkan dengan aturan hak cipta di negara Singapura untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari aturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan, serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tindakan penjualan buku elektronik tanpa izin di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC. Sedangkan di Singapura tindakan penjualan buku elektronik melanggar ketentuan *Section 444 Singapore Copyright Act 2021 (2020 Revised Edition)*. Perbedaan perlindungan hukum hak cipta buku antara Indonesia dengan Singapura terletak pada jangka waktu perlindungannya. Di Indonesia jangka waktu perlindungannya seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan di Singapura durasi perlindungannya 70 tahun setelah diterbitkan ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. (2) Perlindungan hukum represif hak cipta buku di Indonesia dan Singapura sama-sama terdapat sanksi ganti rugi dan sanksi pidana. Namun, di Singapura sudah ditentukan besaran ganti rugi berdasarkan undang-undang, sedangkan di Indonesia tidak ditentukan, melainkan berdasarkan amar putusan. Selain itu, sanksi pidana penjara di Indonesia 3 tahun bagi pelaku pentransformasian dan 4 tahun bagi pelaku pendistribusian tanpa izin. Sedangkan di Singapura pelaku yang melanggar hak ekonomi karya cipta akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Buku, Elektronik

**LEGAL PROTECTION AGAINST COPYRIGHT HOLDERS WHOSE
WORKS ARE SOLD IN ELECTRONIC FORM WITHOUT PERMISSION
UNDER LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT**

By

Ni Kadek Marhaeni, NIM 2114101074

Department of Law and Citizenship

ABSTRACT

This study aims to examine in more depth the scope of copyright legal protection in Indonesia, and to compare it with Singapore's copyright regulations to find similarities and differences between existing regulations. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a comparative approach. The sources of legal materials in this study use primary, secondary, and tertiary legal materials collected using literature study techniques, and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that (1) The act of selling electronic books without permission in Indonesia is a violation of economic rights as regulated in Article 9 of the Copyright Act. While in Singapore, the act of selling electronic books violates the provisions of Section 444 of the Singapore Copyright Act 2021 (2020 Revised Edition). The difference in preventive legal protection of copyright in books between Indonesia and Singapore lies in the duration of protection. In Indonesia, the protection period is for life plus 70 years after the creator dies, while in Singapore the duration of protection is 70 years after publication plus 70 years after death. (2) Repressive legal protection of copyright in books in Indonesia and Singapore both include compensation and criminal sanctions. However, in Singapore the amount of compensation has been determined based on the law, while in Indonesia it is not determined, but based on the verdict. In addition, the criminal penalty in Indonesia is 3 years in prison for perpetrators of transformation and 4 years for perpetrators of distribution without permission. While in Singapore, perpetrators who violate the economic rights of copyrighted works will be subject to a maximum of 5 years in prison.

Keywords : Protection, Copyright, Books, Electronics